

**IMPLEMENTASI PERMENDES PDTT NO. 7 TAHUN 2020  
(Studi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang  
Bawang Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**



**Oleh**

**Sepri**

**NPM: 1831049240**

**Jurusan: Pemikiran Politik Islam**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI PERMENDES PDTT NO. 7 TAHUN 2020  
(Studi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang  
Bawang Barat)  
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama**



Oleh

Sepri

**NPM: 1831049240**

**Jurusan: Pemikiran Politik Islam**

**Pembimbing Akademik I: Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si,  
Pembimbing Akadmik II: Gesit Yudha, M.I.P.**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H / 2022 M**

# BAB I

## LANDASAN TEORI

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna, dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. Penegasan tersebut di harapkan menghindari terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul terhadap beberapa istilah yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Selain itu, langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi yang berjudul **“Implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 (Studi Kasus di Tiyuh Panaragan Kecamatan, Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”**. Untuk menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan uraikan beberapa istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai dengan yang dikehendaki penulis.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Menurut Purwanto dan Sulistiyastuti, implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>1</sup>

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Permendes Nomor 7 Tahun 2020 berisikan tentang penggunaan dana Desa untuk kepentingan penanggulangan bencana non alam Covid-19, dalam peraturan ini dijelaskan mengenai petunjuk teknis tata cara penyaluran bantuan dan kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan BLT-DD.

Berdasarkan uraian diatas, adapun perihal yang mendasari dilakukannya penelitian ini ialah untuk menelaah bagaimana penyaluran BLT-DD apakah sudah sesuai dengan Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020. Maka judul penelitian ini ialah Implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 tentang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

### B. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah Negara yang berideologikan Pancasila dan UUD sebagai dasar Negara, seluruh elemen masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada Pancasila dan UUD sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

---

<sup>1</sup> Purwanto dan Sulistiyastuti, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

Dalam bidang sosial khususnya, pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial telah mengatur bagaimana mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, setiap Warga Negara Indonesia yang masuk dalam kategori fakir miskin wajib mendapatkan hak kesejahteraan sebagaimana yang telah diatur dalam UU.

Salah satu isu fundamental yang menjadi perhatian pemerintah suatu negara ialah kemiskinan. Isu kemiskinan adalah hal mendasar yang terus menjadi Pekerjaan Rumah (PR) setiap pemerintah. Hampir diseluruh Negara berkembang, kemiskinan merupakan gambaran kehidupan, dan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang di hadapi negara Indonesia. Namun, sejauh ini pemerintah belum mampu menangani atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Akibat situasi kemiskinan yang semakin parah di Indonesia dan pesatnya peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia, upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan menjadi sangat serius, bahkan menjadi salah satu rencana priotitas pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Merespons pandemi Covid-19 pada tahun 2020, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Namun dikarenakan terdapat ketidaksempurnaan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yaitu belum terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah. Maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ ۱ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ ۲ وَلَا يَحْضُ عَلٰى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ ۳  
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ ۴ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ ۵ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۚ ۶ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ

۷

*“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang menghardik anak yatim. dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat, (yaitu) yang lalai terhadap salatnya. Yang berbuat riya. Dan enggan (memberi) bantuan”.* (Q.S. Al-Ma’un [107]: 1-7)

Kesejahteraan sosial akan tercapai apabila masing-masing individu atau masyarakat dan memiliki kepedulian untuk memperbaiki masyarakat dan lingkungannya, bukan merusak, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang munafik. Oleh karenanya, saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dan menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa, seluruh elemen masyarakat Indonesia terutama pemerintah berupaya untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat melalui berbagai program.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program bantuan subsidi sosial untuk mewujudkan hak-hak dasar, mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, kelompok dari masyarakat kurang mampu melalui berbagai kementerian/lembaga

<sup>2</sup> Risnandar, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Berbagai Kota di Indonesia*, vol. 7, No, 3, (2018): 147

pelaksana. Subsidi juga diberikan langsung kepada keluarga atau kelompok masyarakat, salah satunya adalah bantuan langsung tunai (BLT) yang digolongkan sebagai program untuk masyarakat kurang mampu.

Dari 1295 jiwa jumlah penduduk, yang terdaftar sebagai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berjumlah sebanyak 141 KPM.<sup>3</sup> Kelompok masyarakat miskin akan mendapatkan surat keterangan dari desa yang berguna untuk mencairkan dana BLT-DD. Oleh karena itu, dalam mendukung penyaluran program bantuan langsung tunai maka dipandang perlu melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan konsepnya. Ada banyak sekali kebijakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan beras (Raskin), program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain sebagainya.

Berdasarkan karya ilmiah milik Auliyana Sari yang berjudul Implementasi Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pelaksanaan BLT Dana Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi menghasilkan fakta bahwa implementasi penyaluran program bantuan langsung tunai di Desa Talang Duku memang sudah dilaksanakan yang ditandai dengan adanya masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai ini, seperti wawancara penulis dengan aparat Desa Talang Duku mengatakan “di Desa Talang Duku sudah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai, ini ditandai dengan adanya masyarakat mendapatkan Program Bantuan Langsung Tunai tersebut, dengan total 142 KPM”.<sup>4</sup>

Dalam situasi pandemi Covid-19 tahun 2020, pemerintah melakukan langkah cepat untuk tetap memastikan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Permendes ini hadir sebagai payung hukum untuk melakukan *refocusing* terhadap Anggaran Dana Desa guna dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Hal yang menjadi latarbelakang dibuatnya Permendes Nomor 6 Tahun 2020 ialah sebagai berikut:

1. Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

<sup>3</sup> Basyah Putra, “Catatan Data BLT-DD Tahun 2021”, *Wawancara*, 17 Juli 2021.

<sup>4</sup> Auliyana Sari tentang, “Implementasi Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi)”, Skripsi, UIN Sultan Thaha Sifuddin, 2021. 67.

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Peraturan ini memungkinkan setiap aparatur Desa melakukan distribusi BLT-DD terhadap warganya. Namun dalam peraturan tersebut tidak mengatur hal teknis secara detail tentang bagaimana kriteria masyarakat yang layak mendapatkan BLT-DD. Karena tidak ada ketentuan pasti yang mengatur tentang kriteria masyarakat yang layak mendapatkan BLT-DD, maka rawan terjadi multitafsir tentang kriteria masyarakat yang dapat menerima BLT-DD. Oleh karena itu kemudian terbitlah Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2020 yang berisikan aturan teknis khususnya yang mengatur tentang kriteria penerima bantuan secara detail. Terbitnya Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, merupakan upaya nyata pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Beberapa hal menjadi landasan pertimbangan dibuatnya Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2020, diantaranya:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa;
2. Bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 belum terdapat tambahan besaran bantuan langsung tunai Desa sehingga perlu diubah;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Pemberian BLT-DD merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dari penanggulangan bencana non alam Covid-19. BLT-DD diharapkan mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, sehingga dapat meminimalisir keterpurukan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebagaimana yang terdapat dalam Permendes PD TT No. 7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa masyarakat yang berhak menerima BLT-DD ialah keluarga miskin dengan kriteria berupa keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Permendes PD TT Nomor 7 Tahun 2020

Di Desa Tiyuh Panaragan, berkenaan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdapat beberapa masalah yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam Permendes PDTT, salah satunya ialah implementasi penerima BLT yang tidak tepat sasaran. Peran SDM sebagai pelaksana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kurang efektif menjadi salah satu penyebab terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi program BLT-DD. Kurangnya koordinasi antar pelaksana Desa maupun Kecamatan menjadi faktor utama penghambat keberhasilan dari implementasi BLT-DD. Kasus-kasus penyelewengan bantuan sosial yang dilakukan oleh oknum pendamping maupun peserta sebenarnya bisa dicegah dengan adanya pemantauan intensif. Masyarakat sangat mungkin berperan sebagai pengawas dalam implementasi program BLT-DD.

Berdasarkan data dari pengurus BLT-Dana Desa Tahun 2020 Tiyuh Panaragan, Basyah Putra,<sup>6</sup> penyaluran BLT-DD Tahun 2020 pada periode April-Desember 2020 dilaksanakan secara tiga tahap.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Penerima Manfaat BLT-DD Tahun 2020**

Tahap Penyaluran BLT-DD Tahun 2020	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Bantuan	Keterangan
April-Juni	281 Keluarga Penerima Manfaat	Rp 600.000	Bantuan diberikan sekaligus di Bulan Juni
Juli-September	210 Keluarga Penerima Manfaat	Rp 600.000	Bantuan diberikan sekaligus di Bulan September
Oktober-Desember	39 Keluarga Penerima Manfaat	Rp 300.000	Bantuan diberikan disetiap Bulan

Sumber: Pengurus penyaluran BLT-DD Tahun 2020 Tiyuh Panaragan

Sedangkan di Tahun 2021, jumlah penerima manfaat lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Di Desa Tiyuh Panaragan sendiri terdiri dari 12 RT/Suku, dimana hampir setiap RT/suku terdapat keluarga penerima manfaat. Namun, dari penerima BLT ini banyak yang belum tepat sasaran dan kurang efektif. Terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan atau tidak mendapatkan bantuan namun berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Data itu dapat dilihat di tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penerima BLT Tahun 2021 Desa Tiyuh Panaragan**

No	RT/Suku	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
1	RT/Suku 01	28
2	RT/Suku 02	6
3	RT/Suku 03	18
4	RT/Suku 04	1
5	RT/Suku 05	3
6	RT/Suku 06	4
7	RT/Suku 07	16
8	RT/Suku 08	22
9	RT/Suku 09	-

<sup>6</sup> Basyah Putra, "Catatan Data BLT-DD Tahun 2020", *Wawancara*, 17 Juli 2021.

10	RT/Suku 10	10
11	RT/Suku 11	10
12	RT/Suku 12	23
Jumlah 12 RT/Suku		141

Sumber: Pengurus penyaluran BLT-DD Tahun 2020 Tiyuh Panaragan

Namun berdasarkan keterangan Tono<sup>7</sup>, salah satu warga Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, menjelaskan bahwa terdapat 5 Keluarga yang mengalami dampak pandemi Covid-19 serta masuk kategori miskin namun tidak mendapatkan BLT yang berasal dari Prioritas Penggunaan Dana Desa. Di sisi lain, terdapat warga yang tidak masuk kategori menerima BLT namun tetap diberikan BLT oleh pihak pemerintah Desa. Salah satunya ialah bapak Sahri, beliau yang sehari-hari bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya tidak mendapatkan bantuan BLT-DD, padahal berdasarkan kriteria penerima bantuan sebagaimana pasal 8A ayat 3 Permendes PDTT harusnya bapak Syafri di masuk dalam penerima bantuan BLT-DD.

Berikut adalah 5 warga yang tidak mendapat bantuan sebagaimana mestinya:

**Tabel 1.3.**  
**Penerima BLT-DD yang Tidak Semestinya**

No	RT/Suku	Nama
1	RT/Suku 12	Sahri
2	RT/Suku 12	Nasbun
3	RT/Suku 12	Deswasyah
4	RT/Suku 12	Subaidah
5	RT/Suku 12	Peri

Sumber: Pengurus penyaluran BLT-DD Tahun 2020 Tiyuh Panaragan

Berikut ini adalah catatan dari pengurus penyaluran BLT-DD Tahun 2020 untuk warga yang masuk tidak kategori penerima manfaat tetapi menerima Bantuan BLT-DD:

1. Hermanto; merupakan pengusaha jual beli hasil bumi dari tanaman karet, selain itu ia juga memiliki usaha pemancingan kolam ikan, dan memiliki tiga kendaraan sepeda motor.
2. Suherman; memiliki rumah permanen yang layak huni, secara ekonomi masuk kategori mampu.
3. Joni Setiawan; masih berstatus lajang namun menerima BLT-DD. Bahkan orang tuanya terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Hartati; sekalipun ia dan suaminya sudah tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi keduanya masih sehat dan memiliki rumah permanen yang cukup besar. Selain itu anak-anak mereka sudah memiliki pekerjaan dan memiliki mobil mewah.
5. Siti Komah; memiliki suami yang masih sehat dan mampu menafkahi dirinya, namun tetap menerima manfaat BLT-DD.

Dampak yang paling dirasakan oleh warga yang masuk kategori penerima manfaat namun tidak mendapatkan bantuan BLT-DD ialah rasa kecemburuan sosial. Ini tentunya akan rawan menimbulkan konflik sosial diantara warga. Maka berdasarkan pemaparan permasalahan diatas mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul Implementasi Permendes PDTT No.

<sup>7</sup> Tono, "Implementasi BLT-DD", *Wawancara*, 16 Juli 2021.



7 Tahun 2020 (Studi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada masalah yang akan penulis kaji atau teliti terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini penulis fokuskan untuk meneliti:

1. Implementasi Permendes PDTT No. 7 tahun 2020 di Tiyuh Paragan
2. Dampak implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 terhadap kehidupan sosial warga di Tiyuh Panaragan

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Permendes PDTT No. 7 tahun 2020 di Tiyuh Panaragan?
2. Bagaimana penyaluran program Bantuan Langsung Tunai dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat?

### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi penyaluran program langsung tunai di Desa Tiyuh Panaragan
2. Untuk mengetahui penyaluran BLT-DD dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Tiyuh Panaragan

### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, umumnya akan memberikan manfaat bagi peneliti maupun pembaca. Manfaat penelitian tersebut diantaranya:

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Mengembangkan keilmuan bagi Mahasiswa Fakultas Ushuludin Jurusan Pemikiran Politik Islam khususnya kebijakan pelaksanaan penggunaan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2021.
2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang diperoleh bangku perkuliahan.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Tiyuh Panaragan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai distribusi Bantuan BLT-Dana Desa yang seharusnya.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevean dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul diatas, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain:

Skripsi Waniarsih, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015). Kesimpulan penelitian ini adalah Peran Kepala Desa dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana desa adalah dalam pembangunan di Desa Kerang dapat dilihat dari adanya upaya pengawasan dalam tahap perencanaan alokasi anggaran dana desa yaitu dengan melakukan

musyawarah berkoordinasi dengan aparat desa dan masyarakat desa. Alokasi penggunaan dana Desa Kerang Kecamatan Batu Brak lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur desa yaitu pembangunan tugu perbatasan desa, pembangunan jalan menuju kebun warga, pembangunan drainase dan pembangunan rabat beton dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Skripsi Andi Siti Sri Hutami, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), dengan judul Analisis Pengeolaan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Kesimpulan pada penelitian ini ialah proses pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya partisipasi masyarakat dalam hal menghibahkan tanahnya kepada Pemerintah Desa.<sup>9</sup>

Skripsi Rahmania, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam implementasi PKH di Desa Teluk Rendah Ilir belum dapat dikatakan maksimal karena masih banyak warga miskin yang belum mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan. Dari data penerima manfaat PKH tersebut terdapat penerima yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori penduduk miskin.<sup>10</sup>

Skripsi Aldi Sajjan, (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), dengan judul Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mataram Tahun 2020. Kesimpulan pada penelitian ini ialah ditemukan fakta bahwa Implementasi BST sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masyarakat belum cukup puas karena proses administrasi yang telalu menyita banyak waktu.<sup>11</sup>

Jurnal Teguh Aris Munandar dan Dadan Darmawan, (Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020), dengan jurnal berjudul Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang. Kesimpulan pada penelitian ini ialah berkurangnya jumlah penduduk miskin belum tercapai secara optimal, hal ini disebabkan oleh kerusakan ekosistem laut yang semakin parah, abrasi pantai, kelangkaan

---

<sup>8</sup> Waniarsih, "Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), 82.

<sup>9</sup> Andi Siti Sri Hutami, "Analisis Pengeolaan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017), 128.

<sup>10</sup> Rahmania, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 61.

<sup>11</sup> Aldi Sajjan, "Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mataram Tahun 2020" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 88

ikan tangkap nelayan, serta hancurnya karang laut. Hal tersebut menyebabkan nelayan banyak yang tidak melaut dan menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan nelayan.<sup>12</sup>

Jurnal Siti Aminah Azzahra, dengan judul Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Sukabumi. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi yaitu dalam hal sosialisasi mengenai program Kotaku yang belum dilaksanakan secara merata kepada masyarakat Kecamatan Citamiang, sehingga menimbulkan beberapa miskomunikasi Karakteristik Badan-badan pelaksana yaitu adanya organisasi formal dan organisasi informal terkait instansi dinas, fasilitator kecamatan dan BKM kelurahan dan selanjutnya terkait organisasi informal dalam pelaksanaan pembangunan program Kotaku yaitu organisasi informal yang berasal dari masyarakat setempat, akan tetapi tidak semua kelurahan memiliki organisasi informal. Kecenderungan pelaksana yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat yang dilibatkan dalam program Kotaku yaitu anggota BKM yang masih belum memahami tata cara penyusunan proposal dan RAB.<sup>13</sup>

Jurnal Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, Annisa Nur Salam, dengan judul Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. Dalam penelitian ini didapat kesimpulan bahwa upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tujuan BLT Dana Desa perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai BLT Dana Desa sehingga bantuan sosial tersebut dapat dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Jurnal Ardyansyah Makmur, dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan tiga dimensi yaitu dimensi organisasi, dimensi interpretasi, dan dimensi aplikasi.<sup>15</sup>

Jurnal Dwi Prihatini, dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi. Hasil penelitian ini ialah implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan lancar, hal ini terlihat dari tahap persiapan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.<sup>16</sup>

Berdasarkan telaah pada penelitian terdahulu yang bersumber dari skripsi maupun jurnal, maka penulis menemukan perbedaan yaitu pada peraturan yang digunakan. Contohnya adalah karya ilmiah berupa skripsi milik Auliyana Sari yang berjudul Implementasi Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Pelaksanaan BLT Dana Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Menghasilkan fakta bahwa implementasi penyaluran program bantuan langsung tunai

<sup>12</sup> Teguh Aris Munandar dan Dadan Darmawan, "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang," *E-plus*, vol 5, no. 2, (2020): 126-133, <http://dx.doi.org/10.30870/e-plus.v5i2.9252>

<sup>13</sup> Siti Aminah Azzahra, "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Sukabumi", *Decision*, vol 2, no. 2, (2020): 26-33, <http://dx.doi.org/10.23969/decision.v2i2.3155>

<sup>14</sup> Dian Herdiana, dkk, "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan", *inspirasi*, vol 12, no. 1, (2021): 2-16, <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v11i1.175>

<sup>15</sup> Ardyansyah Makmur, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang", *Jurnal Ila Galigo*, vol. 3, No. 2, (2020): 43. <http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.479>

<sup>16</sup> Dwi Prihatini, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi", *Jurnal Siemb*, vol. 4, No. 2, (2020): 98. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp46-59>

di Desa Talang Duku memang sudah dilaksanakan yang ditandai dengan adanya masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai ini, seperti wawancara penulis dengan aparat Desa Talang Duku mengatakan “di Desa Talang Duku sudah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai, ini ditandai dengan adanya masyarakat mendapatkan Program Bantuan Langsung Tunai tersebut, dengan total 142 KPM. Sedangkan Permendes PDTT No 7 Tahun 2020 merupakan peraturan terbaru dalam implementasi BLT-DD. Perbedaan lainnya berkaitan dengan objek penelitian, walaupun apa yang menjadi masalah kurang lebih sama, yaitu tentang implementasi kebijakan, namun lokasi penelitian pada skripsi ini ialah di Desa Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, belum ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang implementasi Permendes PDTT No 7 Tahun 2020 di Desa Tiyuh Panaragan. Sehingga dapat disimpulkan unsur kebaruan pada penelitian ini yaitu tentang peraturan yang dijadikan sebagai landasan implementasi kebijakan dan juga lokasi objek penelitian

## H. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut empat kata kunci yang harus diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan dan pustaka tentang konsep implementasi kebijakan dengan objek penelitian pada Desa Tiyuh Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat .

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*). Penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.<sup>18</sup>

Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada dasarnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup penelitian.

#### b. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode Dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatau kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

<sup>18</sup>M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghania Indonesia, 2002), 38.

<sup>19</sup>Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 47.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian kuantitatif, lebih menitikberatkan pada data dan angka. Sedangkan penelitian kualitatif menitikberatkan kualitas atau sumber informasi yang masih dan jelas. Oleh sebab itu, dikarenakan penelitian ini bersifat kualitatif maka peneliti harus benar-benar teliti dan hati-hati agar sumber informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden atau obyek yang penulis teliti.<sup>20</sup> Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari penelitian bersumber dari Pemerintah Desa Tiyuh Panaragan dan juga masyarakat. Adapun sumber data primer sebagai berikut:

- 1) Bapak Fajar Ahmad Efenedi selaku Kepala Tiyuh Desa Tiyuh Panaragan
- 2) Bapak Endi Purwanto selaku Sekretaris Desa Tiyuh Panaragan
- 3) Bapak Basyah Putra selaku pengelola distribusi BLT-DD Desa Tiyuh Panaragan
- 4) Bapak Sulaiman Hadi, S.Kom selaku Kasi Kesejahteraan
- 5) Masyarakat Umum di Desa Tiyuh Panaragan

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi yang terkait diluar dari penelitian itu sendiri, walaupun yang di kumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder di peroleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji dalam permasalahan ini.<sup>21</sup>

Data sekunder ini bersumber pada buku:

- 1) Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan
- 2) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.<sup>22</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, di gunakan beberapa metode yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>23</sup> Sesuai dengan judul, maka penulis akan melakukan observasi di Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

### b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang di kerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>24</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaan yang di ajukan

<sup>20</sup> *Ibid*, 105.

<sup>21</sup> Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 48

<sup>22</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gafindo, 2002), 155.

<sup>23</sup> *Ibid*, 234.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 243

secara langsung kepada para Narasumber. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *Self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>25</sup> Dokumentasi pada penelitian ini menggunakan perangkat elektronik untuk melakukan perekaman guna mendapatkan data-data yang tepat.

## 4. Analisis dan Penyajian Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak pengumpulan data awal dilakukan serta dilakukan secara mendalam. Adapun teknik yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah teknik analisis data kualitatif model menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>26</sup>

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat.<sup>27</sup> Untuk itu peneliti melakukan reduksi data yang diambil dari lapangan terkait Implementasi Permendes PDPT No. 7 Tahun 2020 (Studi Kasus di Tiyuh Panaragan Kecamatan, Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>28</sup>

### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.<sup>29</sup> Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:


<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 188.

<sup>26</sup>Miles, dkk, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1994), 20.

<sup>27</sup>Hardani dkk, *Op. Cit*, 164.

<sup>28</sup>*Ibid*, 167

<sup>29</sup>*Ibid*, 170.



## I. Kerangka Teori

Menurut Mary Parker Follet yang dikutip oleh Handoko, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain utk melaksanakan berbagai tugas yg mungkin diperlukan.<sup>30</sup>

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Istilah Manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketata laksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya ada beberapa definisi atau pengertian dari Manajemen, yaitu sebagai berikut: John D. Millett dalam bukunya Siswanto membatasi Management menjadi: "management is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achieve a desired goal" yang artinya suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan.<sup>31</sup>

Menurut Vasta dan Indiati, konflik akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu tapi orang lain menyangkal, menolak seerta merasa keberatan atas hal yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Konflik disebut juga dengan kesalah pahaman pada situasi sosial tentang pokok pemikiran tertentu.<sup>32</sup>

Sedangkan distribusi menurut KBBI ialah penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Pemilihan proses distribusi merupakan masalah yang sangat penting karena kesalahan dalam pemilihan proses distrribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai. Dikemukakan oleh Fandi Tjiptono, distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai.<sup>33</sup>

Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

<sup>30</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003), 5.

<sup>31</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 1.

<sup>32</sup> Winardi, *Manajemen Konflik: Konflik Perubahan dan Pengembangan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 1.

<sup>33</sup> Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur Di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 2015), 73.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ialah peraturan tentang penggunaan dana Desa untuk kepentingan penanggulangan bencana non alam yang terjadi di Indonesia. Dalam peraturan tersebut mengatuh hal teknis tentang kriteria penerima manfaat BLT-DD, namun dalam implementasi penyaluran BLT-DD di Tiyuh Panaragan masih terdapat masalah yang sepenuhnya belum sesuai dengan ketentuan yang ada, mulai dari ketidaksesuaian penerima manfaat sampai hal lainnya yang merugikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan kerangka teori sebagai berikut:





Permendes PDTT No 7 Tahun 2020 merupakan peraturan yang memuat hal teknis yang sebelumnya tidak terdapat dalam Permendes PDTT No 6 Tahun 2020. Dengan adanya peraturan yang mengatur petunjuk teknis secara detail diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam Implementasi Penyaluran Bantuan BLT-DD khususnya di Desa Tiyuh Panaragan



Pemasalahan:

1. Terdapat warga yang mengalami dampak pandemi Covid-19 serta masuk kategori miskin namun tidak mendapatkan BLT yang berasal dari Prioritas Penggunaan Dana Desa.
2. Ditemukan warga yang tidak masuk kategori menerima BLT namun tetap diberikan BLT oleh pihak pemerintah Desa.
3. Bantuan BLT-DD yang tidak merata mengakibatkan kecemburuan sosial yang memungkinkan terjadinya konflik sosial ditengah masyarakat Tiyuh Panaragan


Standar Berdasarkan Permendes PPDT No 7 Tahun 2020

Keluarga Miskin yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.



Teori Kebijakan Publik menurut Amri Marxali (2012)

kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target)



1. Untuk Mengetahui Dinamika Penyaluran BLT DD di Desa Tiyuh Panaragan
2. Untuk Mengetahui bagaimana implementasi Permendes PDTT No. 7 tahun 2020 di Tiyuh Paragan

Korelasi bagan yang penulis jelaskan adalah *pertama* Permendes PDTT No 7 Tahun 2020 merupakan peraturan yang memuat hal teknis yang sebelumnya tidak terdapat dalam Permendes PDTT No 6 Tahun 2020. Dengan adanya peraturan yang mengatur petunjuk teknis secara detail diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam Implementasi Penyaluran Bantuan BLT-DD khususnya di Desa Tiyuh Panaragan, permendes tersebut merupakan pokok penelitian yang akan penulis teliti dengan permasalahan yang terjadi ialah terdapat warga yang mengalami dampak pandemi Covid-19 serta masuk kategori miskin namun tidak mendapatkan BLT yang berasal dari Prioritas Penggunaan Dana Desa., ditemukan warga yang tidak masuk kategori menerima BLT namun tetap diberikan BLT oleh pihak pemerintah Desa serta bantuan BLT-DD yang tidak merata mengakibatkan kecemburuan sosial yang memungkinkan terjadinya konflik sosial ditengah masyarakat Tiyuh Panaragan, pada penelitian tersebut peneliti akan menggunakan teori kebijakan atau *policy* untuk menganalisa temuan data penelitian sehingga hasil yang akan dipecahkan yang penulis paparkan pada rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendes PDTT No. 7 tahun 2020 di Tiyuh Paragan, untuk mengetahui dampak implementasi Permendes PDTT No. 7 Tahun 2020 terhadap kehiduap sosial warga di Tiyuh Panaragan.




## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Lapangan dan melakukan analisis data berdasarkan teori yang relevan, penulis mendapatkan kesimpulan terhadap Implementasi Permendes PD TT No. 7 Tahun 2020 (Studi di Tiyuh Panaragan Kecamatan, Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat), kesimpulan tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Implementasi PD TT No 7 Tahun 2020 di Desa Tiyuh Panaragan telah menghadirkan mashlahat bagi warga. Hal ini dikarenakan langkah yang diambil oleh pemerintah Desa dalam menciptakan keadilan bagi warga. Tebukti dengan adanya aturan main bagi yang warga yang tidak menerima manfaat BLT DD namun masuk kategori penerima manfaat akan diberikan bantuan dalam bentuk lain, yaitu bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sehingga dalam implementasi PD TT No 7 Tahun 2020 di Desa Tiyuh Panaragan tidaka ada unsur mudharat, melainkan telah mencapai mashalat bagi seluruh warga.
2. BLT-DD yang diterima oleh masyarakat telah membantu menunjang perekonomian masyarakat. Pemberian bantuan dengan menggunakan dana desa dan juga bantuan dari pemerintah Kabupaten merupakan pola distirbusi dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Rangkaian bantuan yang disalurkan adalah cara dalam menciptakan keadilan sosial dan menjadi salah satu penunjang perekonomian bagi warga yang terdampak pandemi covid-19 di Desa Tiyuh Panaragan.



## B. Saran

Beberapa saran telah dihasilkan dari penelitian ini, penulis berharap saran ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki proses penyaluran bantuan terhadap warga Desa Tiyuh Panaragan khususnya.

- a. Sosialisasi yang masif akan menghasilkan pemahaman yang baik bagi warga. Sehingga akan meminimalisir kecemburuan sosial ataupun turunnya kepercayaan warga terhadap aparaturnya akibat proses penyaluran bantuan BLT DD.
- b. Upaya perbaikan sarana dan prasarana umum guna memudahkan akses mobilitas warga akan memudahkan cepatnya proses penyaluran informasi yang berpengaruh pada proses penyaluran BLT DD.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an.

### Buku

- Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultur Di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 2015.
- Budi Winarno, *Teori dan kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Drajat Tri Kartono, *Sosiologi Distribusi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Faisal Badroen, et al., eds., *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003..
- H.S, Sunardi dan Tri Purwanto Bambang, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX*, Solo: ttp, 2006.
- Indro Harto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010..
- M. Hadjon Philip, *Himpunan makalah asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- M. Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghania Indonesia, 2002.
- M. Irfan, Islamy, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Miles, dkk, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP, 1994.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Mustafa Edwin Nasution, et al., eds., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Noer Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 2000.
- Nugroho, Riant, *Public Policy*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- P3EI Univefsitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 1.

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dan Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Rohman, A.T, *Implementasi Kebijakan Melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*, Bandung: Universitas Pasundan, 2016.

Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 2013.

Susiadi AS, *Metodologi penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Suyanto, Begong, *Metedologi Penelitian Sosial bagi Alternatif Pendekatan*, Surabaya: Air Langga Utama Pers,2005.

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Pasal 26 Ayat 1.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gafindo,2002

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

### **Skripsi**

Aldi Sajian, “Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Mataram Tahun 2020”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Andi Siti Sri Hutami, “Analisis Pengeolaan Alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo”, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.

Auliyana Sari tentang, “Implementasi Permendesa PD TT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi)”, Skripsi, UIN Sultan Thaha Sifuddin, 2021.

Rahmania, “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Waniarsih, “Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009-2015)” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

## Jurnal

Ardyansyah Makmur, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”, *Jurnal Ila Galigo*, vol. 3, No. 2, (2020): 43. <http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.479>

Dian Herdiana, dkk, “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan”, *inspirasi*, vol 12, no. 1, (2021): 2-16, <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v11i1.175>

Dwi Prihatini, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi”, *Jurnal Siemb*, vol. 4, No. 2, (2020): 98. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp46-59>

Haedar Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1, (2019): 23. <https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.189>

Monalisa, “Kontribusi Presepsi Sosial Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa”, *Jurnal Edukasi*, Vol. 3, No. 2, (2017): 75. <https://doi.org/10.2207/index.v.3.2.78>

Nur Rohim Yunus dan Annisa Rezki, “Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Cobid-19, (*Jurnal Salam: Jurnal Sosial & Budaya*), Vol. 7, No. 3, 2020. <http://DOI:10.15408/sjsbs.v7i3.15083>

Rasmah Hsman, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa DI Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi”, *Jurnal Katalogis*, vol, 3, No. 1, (2018): 107 . <http://dx.doi.org/10.97648/decision.v3i1.107>

Risnandar, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Berbagai Kota di Indonesia*, vol. 7, No, 3, 2018.

Siti Aminah Azzahra, “Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kota Sukabumi”, *Decision*, vol 2, no. 2, (2020): 26-33, <http://dx.doi.org/10.23969/decision.v2i2.3155>

Teguh Aris Munandar dan Dadan Darmawan, “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang,” *E-plus*, vol 5, no. 2, (2020): 126-133, <http://dx.doi.org/10.30870/e-plus.v5i2.9252>

Wahyudin, “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara”, *Jurnal Katalogis*, vol. 4, No. 5, (2017): 145. <http://dx.doi.org/17.75483/decision.v4i5.145>

### **Wawancara**

Basyah Putra, “Catatan Data BLT-DD Tahun 2020”, *Wawancara*, 17 Juli 2021.

Basyah Putra, “Catatan Data BLT-DD Tahun 2020”, *Wawancara*, 25 April 2022.

Endi Purwanto, “*Wawancara* Realisasi BLT-DD Tahun 2020”, 30 April 2022.

Fajar Achmad Efendi, “Impelemntasi Permendes PDTT No 7 Tahun 2020”, *Wawancara*, 29 April 2022

Siti, “Implementasi Permendes PDTT No 7 Tahun 2020”, *Wawancara*, 26 April 2022

Sulaiman Hadi, S.Kom, “Realisasi BLT-DD Tahun 2020”, *Wawancara*, 30 April 2022.

Tono, “Implementasi BLT-DD”, *Wawancara*, 16 Juli 2021.

### **Internet**

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt-sebesar-6-26-persen.html>

<https://www.gurupendidikan.co.id/definisi-pengertian-kesejahteraan-sosial-menurut-para-ahli/>.

<http://www.ilmukitabaru.com/2017/05/pengertian-kesejahteraan-masyarakat-dan-indikator-kesejahteraan-masyarakat.html#>

<https://www.kompasiana.com/icai/54ff1feda333112e4550f95f/indikator-kesejahteraan>

<https://prezi.com/lwit1--qhoq/unsur-amp-ciri-kesejahteraan-sosial/>

